



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 30 TAHUN 2009
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN DANA BERGULIR
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana bergulir yang terjadi kemacetan angsuran dikarenakan bencana alam, penerima bantuan meninggal dunia atau bangkrut sehingga perlu dilakukan penghapusan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman mekanisme penghapusan dana bergulir dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jepara, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kerangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2009 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 209) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 5);

- 12 Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 214);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

Pasall

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Jepara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Kemacetan dan Penghapusan Dana Bergulir

Pasal 6

- (1) Kegiatan Dana Bergulir yang setelah habis jangka waktu pinjaman belum lunas dapat dikategorikan terjadi kemacetan.
 - (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Jepara bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada kelompok serta dilakukan penjadwalan ulang apabila terjadi kemacetan.
 - (3) Penghapusan Dana Bergulir yang macet dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam dan yang bersangkutan atau penerima bantuan meninggal dunia atau bangkrut.
 - (4) Dihapus.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tata Cara Penghapusan

Pasal 6A

- (1) Penerima atau kelompok penerima yang dikategorikan macet dapat mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati dengan tembusan Kepala satuan kerja perangkat daerah terkait, Kepala satuan kerja yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Kepala satuan kerja yang membidangi keuangan daerah.

- (2) Apabila Ketua Kelompok Penerima maupun pengurus sudah tidak ada atau sulit ditemui atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang membuat permohonan pengajuan penghapusan adalah Kepala Desa/Petinggi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi kegiatan Dana Bergulir yang terdiri dari satuan kerja yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, satuan kerja yang membidangi keuangan daerah, satuan kerja yang membidangi pembangunan, satuan kerja yang membidangi pengawasan dan satuan kerja perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui permasalahan dan penyebab kemacetan kegiatan dimaksud.
- (4) Monitoring dan evaluasi, dilaporkan kepada Bupati dilampiri dengan Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dana Bergulir.
- (5) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati dapat menyetujui penghapusan kegiatan dana bergulir dengan Surat Persetujuan Penghapusan.
- (6) Surat Persetujuan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang, setiap akhir tahun kegiatan berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 8 Mei 2013

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 8 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,


SHOLIH